



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **D O M I N I K U S D O U R**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **S P S D L U K U P**

b. Alamat : **L U K U P**

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : **N U S A T E N G G A R A T I M U R**

f. Kabupaten/Kota : **M A N G G A D A I**

g. Kecamatan : **S A T A R M E S E B A R A T**

h. Kelurahan : **R E N D A**

i. Email : **-**

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **-**

b. Tanggal : **13 07 2015**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **D I N . P P O 1 2 0 1 0 6 / X / 2 0 1 5**

d. Tanggal : **01 01 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

**Paulus - F. B. Zemuthu.**



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kermdikbud.go.id](mailto:pdsp@kermdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863  
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR: Din. PPO. 420 / 1186 / IX / 2015**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BERBENTUK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Penyelenggara PAUD Lukup Nomor: 01/Paud Lukup/2015, tanggal, 7 Mei 2015 perihal: Permohonan Izin Operasional Paud Lukup Desa Renda Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Satuan Paud Sejenis (SPS); b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah; c. butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin Sesuai operasional bagi lembaga PAU Lukup untuk menyelenggarakan program PAUD yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD; 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS); 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah; 11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD Lukup
Alamat	:	Lukup
-Kelurahan/Desa	:	Renda
-Kecamatan	:	Satar Mese Barat
-Kab/Kota	:	Manggarai
Bentuk Program	:	Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pengelola	:	<b>DOMINIKUS DOUR</b>
Bendahara	:	BALBINA MBUT

**KEDUA**

: Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 24 September 2015

